

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberian gaji dan tunjangan guru honorer di sekolah dasar negeri 27 sungai nanam berdasarkan dana dari dana BOS 15 persen untuk guru honor seperti yang telah dikatakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Diknasmen). Meskipun secara persentase alokasi dan BOS untuk gaji honorer hanya 15 persen, namun bisa jadi anggarannya naik. Sebab ada kenaikan satuan biaya dari BOS. Pada UU ASN No. 21 Tahun 2014 adanya Gaji dan Tunjangan tetapi fakta dilapangan tidak adanya tunjangan yang diterima guru honor baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap.

2. Kendala

Secara normatif kedudukan Tenaga Honorer tidak ada lagi pada Undang-Undang ASN, namun pada praktiknya masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini juga tergambar pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam, hingga 5 oktober 2018 masih tercatat 10 orang Guru Honorer yang masih bekerja/mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 27 Sungai Nanam yang hanya mengandalkan gaji dari Dana BOS. Jika kedudukan tenaga honorer ini dihapuskan maka akan terjadi kekosongan pada posisi tersebut dan tentunya akan menghambat kinerja para Guru PNS dalam menjalankan proses mengajar.

Berkaitan dengan gaji dan besaran gaji yang diterima Guru Honorer berdasarkan Dana BOS yang dibagikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru honorer. Pada dasarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penggajian Pegawai Honordi kabupaten solok. Seharusnya secara umum penggajian Pegawai Honor harus bedasarkan pangkat, golongan, beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah membuat regulasi yang tepat agar kedudukan Tenaga Honorer Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dan kecemasan nasib Guru Honorer yang selama ini sudah mengabdikan diri bertahun tahun untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan sejatinya materi peraturan lebih diperjelas sehingga Pegawai Honorer dihapuskan dan diganti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok dalam Penggajian Pegawai Honorer dibebankan kepada APBD tidak hanya dari Dana Bos saja dan sesuaikan dengan standar umum yakni berdasarkan pangkat, golongan, beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan, atau minimal setara dengan UMR kabupaten Solok.

Kepastian perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat begitu juga dengan tenaga honorer yang bekerja pada pemerintahan